S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 64/Permentan/OT.140/12/2010
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI PENANGANAN TERNAK KORBAN BENCANA ERUPSI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi, diperlukan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu peternak;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana siap pakai penanganan ternak korban bencana erupsi merapi agar berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel, diperlukan pedoman pengelolaan dana siap pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Siap Pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 38/Kep/Menko/Kesra/XI/2010 tentang Pembentukan Tim Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas, tanggal 05 November 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI PENANGANAN TERNAK KORBAN BENCANA ERUPSI MERAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan dana siap pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi adalah kegiatan dalam menggunakan atau mengatur dana siap pakai

Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2. Ternak korban bencana adalah hewan peliharaan yang terdiri dari sapi dan kerbau yang terkena bencana erupsi merapi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dana siap pakai untuk Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk menyelamatkan manusia agar tidak berkeinginan kembali ketempat kejadian dalam keadaan bahaya dalam rangka menyelamatkan ternaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, yaitu Penyediaan Dana Siap Pakai, Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II
PENYEDIAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 4

(1) Dana siap pakai untuk Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi disediakan oleh BNPB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di salurkan melalui Bupati atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tersedia di BNPB paling sedikit Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

(4) Penggunaaan dana siap pakai dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk identifikasi, evakuasi, eksekusi dan distribusi.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk biaya pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi.

(3) Biaya pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi berasal dari Satuan Kerja masing-masing baik pusat maupun daerah.

Pasal 6

(1) Bupati atau Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melaksanakan pembayaran kepada peternak korban bencana erupsi merapi sesuai dengan hasil identifikasi dan verifikasi.

(2) Pembayaran kepada peternak korban bencana erupsi merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penggantian ternak baik hidup maupun mati.

(3) Penggantian ternak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai yang disepakati antara peternak korban bencana dengan bupati atau BPBD.

(4) Penggantian ternak yang mati dengan ternak hidup dilaksanakan oleh pemilik ternak yang bersangkutan dan pembiayaannya dari pemerintah disalurkan melalui rekening bank yang ditunjuk bupati, serta dapat dicairkan setelah tersedia ternak pengganti atas persetujuan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi fungsi peternakan.

(5) Penggantian ternak yang mati dengan ternak hidup dapat juga dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten dan pembiayaannya dari pemerintah disalurkan melalui rekening bank yang ditunjuk bupati.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 7

(1) Bupati atau BPBD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana siap pakai untuk Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi dengan menyusun laporan penggunaan dana siap pakai.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penerimaan dana siap pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi, Bupati atau BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala BNPB dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Pertanian.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai dalam penanganan ternak korban bencana erupsi merapi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

(1) Pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan penggunaan dana siap pakai dalam penanganan ternak korban bencana erupsi merapi diatur di dalam petunjuk teknis pengelolaan dana siap pakai penanganan ternak korban bencana erupsi merapi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Ketua Tim Pelaksana Harian Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO